



KABUPATEN MOJOKERTO

Jalan Jenderal A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telepon (0321) 322817 Faksimile (0321) 322817
Laman <https://www.mojokertokab.go.id>

PENGUMUMAN

Nomor : 810/2885/416-204/2025

TENTANG

PEMBATALAN KELULUSAN SELEKSI ADMINISTRASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP II PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

Menyusuli Pengumuman Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN Kabupaten Mojokerto Nomor 810/711/416-204/2025 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah pada Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahap II Tahun Anggaran 2024 dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, kami umumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Membatalkan kelulusan Seleksi Administrasi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 Tahap II Pemerintah Kabupaten Mojokerto bagi Pelamar sebagai berikut :

No Registrasi	Nama	Jabatan	Keterangan
6502816973863275	MOH. FAWAID	Penata Layanan Operasional	Tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan tentang kriteria jenis Pelamar

2. Berkenaan dengan pembatalan kelulusan sebagaimana tersebut pada angka 1, dihimbau kepada Pelamar untuk waspada terhadap oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK/Pejabat lainnya baik Pusat maupun Daerah yang menawarkan bantuan untuk dapat meluluskan dalam Seleksi Penerimaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Keterangan Lain-Lain :
 - a. Kelalaian Pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Pelamar;
 - b. Seluruh tahapan kegiatan yang berkaitan dengan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
 - c. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi mulai pendaftaran sampai dengan pemberkasan usul Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) diketahui data yang diisikan dan/atau dokumen yang diunggah pada SSCASN tidak benar dan/atau ditemukan kecurangan dan/atau tidak sesuai persyaratan, pelamar dinyatakan gugur atau dibatalkan kelulusannya dan dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan;

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

- d. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
- e. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
- f. Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan;
- g. Pelayanan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat menghubungi nomor *Whatsapp* 085755380082 (*chat only*) pada hari Senin s.d. Jum'at mulai pukul 08.30 s.d. 15.30 WIB atau melalui email bkpsdm@mojokertokab.go.id ;
- h. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi terkait dengan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://mojokertokab.go.id>;
- i. Perubahan terkait dengan pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilakukan melalui pengumuman yang diunggah pada laman <https://mojokertokab.go.id>;
- j. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS atau PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
- k. Pelamar dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan Pegawai ASN. Dalam hal pelamar terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan menjadikan perhatian.

Dikeluarkan di Mojokerto
Tanggal **02 Juni 2025**
a.n. Bupati Mojokerto
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah
Pengadaan ASN,



Teguh Gunarko